



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin
SUDARMANTO
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendo Rt/Rw 02/04 Ds. Mojorejo Kec. Modo
Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Bagian Sales PT. MITRA
USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN
FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto

Terdakwa Mandha Totti Rahmatullah Bin Sudarmanto ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022

Terdakwa Mandha Totti Rahmatullah Bin Sudarmanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin SUDARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah*” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin SUDARMANTO dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar faktur tagihan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar slip gaji sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
 - 1 (satu) lembar struktur perusahaan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH di PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 2 (dua) lembar surat somasi dari PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek 142-00-1798960-8 an. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong hoodie merk threesecond warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana jens merk GUSTEN warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin SUDARMANTO pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di kantor PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 s/d hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi TARJAN dan saksi ANDREAN SETIA PRIYANTO melakukan audit di PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 12 Agustus 2021 dan menemukan ada sebanyak 26 (dua puluh enam) tagihan piutang kepada toko-toko yang belum terbayarkan sebesar Rp. 88.063.651 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) selanjutnya saksi TARJAN dan saksi ANDREAN SETIA PRIYANTO juga melakukan cek dan ricek di toko/outlet yang memiliki tagihan tersebut namun ternyata menurut pengakuan para pemilik toko/outlet mereka sudah membayar tagihan tersebut melalui terdakwa yang bekerja PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto bagian penagihan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terdakwa yang bekerja PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto bagian penagihan mendatangi toko/outlet yang memiliki piutang kepada perusahaan selanjutnya terdakwa melakukan penagihan dan pihak toko/outlet melakukan pembayaran yang diserahkan kepada terdakwa akan tetapi setelah menerima uang pembayaran uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan namun terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021.
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA Divisi FRISIAN FLAG INDONESIA Cabang Mojokerto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 88.063.651 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Operasional Manager;
 - Bahwa Saksi mendapat tugas dari Direktur Utama PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto untuk melaporkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Mojokerto Kota;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah Saksi Andrean Setia Santoso;
- Bahwa PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor susu;
- Bahwa Saksi bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan juga orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00(tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) uang yang sudah dibayar kepada Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) faktur penagihan namun uang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 07 September 2021 setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera di kantor PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah Terdakwa menagih 26 (dua puluh enam) faktur penagihan senilai Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kepada 26 (dua puluh enam) toko/outlet kemudian 26 (dua puluh enam) toko/outlet tersebut membayarkan uang tagihan kepada Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto hingga uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) habis;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian materil sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi ANDREAN SETIA SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai koordinator internal audit PT. ABIN GROUP sejak 9 September 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan juga orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00(tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) uang yang sudah dibayar kepada Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) faktur penagihan namun uang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 07 September 2021 setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera di kantor PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah Terdakwa menagih 26 (dua puluh enam) faktur penagihan senilai Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kepada 26 (dua puluh enam) toko/outlet kemudian 26 (dua puluh enam) toko/outlet tersebut membayarkan uang tagihan kepada Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto hingga uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) habis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi KURNIA CAHYA NINGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Kasir yang bertugas menerima uang setoran pembayaran penjualan produk susu bendera dari Para Sales dan Para helper/pengiriman setiap hari kerja, menerima faktur tagihan yang belum tertagih dari Para Sales dan Para helper/pengiriman setiap hari kerja dan memberikan faktur tagihan yang belum tertagih dari Para Sales dan Para helper/pengiriman kepada admin piutang setiap hari kerja;
 - Bahwa Terdakwa adalah salahsatu Sales di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
 - Bahwa PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor susu;
 - Bahwa benar di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto telah dilakukan audit internal oleh Saksi Moch. Taufik dan Saksi Andrean Setia Santoso;
 - Bahwa Saksi Moch. Taufik dan Saksi Andrean Setia Santoso bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan juga orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00(tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) uang yang sudah dibayar kepada Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) faktur penagihan namun uang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 07 September 2021 setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera di kantor PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah Terdakwa menagih 26 (dua puluh enam) faktur penagihan senilai Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kepada 26 (dua puluh enam) toko/outlet kemudian 26 (dua puluh enam) toko/outlet tersebut membayarkan uang tagihan kepada Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto hingga uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) habis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi AGUS HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang dibagian pengiriman yang bertugas memuat dan mengirim serta menurunkan barang berupa produk susu bendera dari gudang perusahaan ke toko-toko sesuai dengan nota / faktur dari perusahaan sesuai order dari Para Sales menggunakan mobil box grand max;
 - Bahwa Saksi melayani 2 Sales yaitu Terdakwa dan Danang Prasetyo;
 - Bahwa benar di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto telah dilakukan audit internal oleh Saksi Moch. Taufik dan Saksi Andrean Setia Santoso;
 - Bahwa Saksi Moch. Taufik dan Saksi Andrean Setia Santoso bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
 - Bahwa sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan juga orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil audit dilapangan tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00(tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) uang yang sudah dibayar kepada Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) faktur penagihan namun uang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 07 September 2021 setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera di kantor PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah Terdakwa menagih 26 (dua puluh enam) faktur penagihan senilai Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kepada 26 (dua puluh enam) toko/outlet kemudian 26 (dua puluh enam) toko/outlet tersebut membayarkan uang tagihan kepada Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto hingga uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) habis;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sejumlah uang pembayaran produk susu bendera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Sales sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan tugas pokok Terdakwa adalah mengunjungi toko/outlet di wilayah kerja Terdakwa, menawarkan produk susu Frisian Flag kepada toko/outlet, mengorder produk susu Frisian Flag sesuai permintaan toko/outlet kepada Admin perusahaan dan menagih uang tagihan kepada toko/outlet untuk disetorkan kepada Kasir perusahaan;
- Bahwa gaji perbulan Terdakwa adalah sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor susu;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan adalah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dari 26 faktur penagihan;
- Bahwa uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui setelah dilakukan audit internal pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan hari Sabtu, tanggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2021 ada Tim auditor internal PT. ABIN GROUP yang datang ke PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di Lingkungan Kuwung Rt/Rw 02/01 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto adalah Terdakwa melakukan penagihan ke toko/outlet terhadap 26 faktur penagihan dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) setelah toko/outlet sudah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan Terdakwa memakai uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar faktur tagihan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) lembar surat pengakuan sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
- 1 (satu) lembar surat tugas audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
- 1 (satu) lembar struktur perusahaan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH di PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 2 (dua) lembar surat somasi dari PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek 142-00-1798960-8 an. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
- 1 (satu) potong hoodie merk threesecond warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana jens merk GUSTEN warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor susu;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Sales sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan gaji perbulan sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagai Sales, Terdakwa memiliki tugas-tugas pokok dari PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yaitu :
 - Mengunjungi toko/outlet di wilayah kerja Terdakwa
 - Menawarkan produk susu Frisian Flag kepada toko/outlet
 - Mengorder produk susu Frisian Flag sesuai permintaan toko/outlet kepada Admin perusahaan
 - Menagih uang tagihan kepada toko/outlet untuk disetorkan kepada Kasir perusahaan
- Bahwa benar Terdakwa telah menjalankan tugas-tugas pokoknya tersebut dengan melakukan penagihan kepada toko/outlet terhadap 26 faktur penagihan dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) setelah toko/outlet sudah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto kepada Kasir PT. Mitra Usaha

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan Terdakwa memakai uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie;

- Bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sehingga PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melalui Saksi Moch. Taufik selaku Operasional Manager dan Saksi Andrean Setia Santoso selaku koordinator internal audit PT. ABIN GROUP bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT. ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto dengan sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto;
- Bahwa benar dari hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan hasil audit dilapangan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00(tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga total ada 26 faktur penagihan dari toko senilai Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang sudah dibayar toko kepada Sales PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yaitu Terdakwa namun uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto karena uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie tanpa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sehingga mengakibatkan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian materil sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Moch. Taufik selaku Operasional Manager di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mendapat tugas dari Direktur Utama PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto untuk melaporkan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa benar Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud Barangsiapa namun dalam sistem hukum pidana Kita, Barangsiapa biasa diartikan siapa saja orang atau korporasi.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin SUDARMANTO yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan telah dibenarkan sehingga tidak ada satu pun petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP yaitu unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini terkait unsur pertama pada unsur Barangsiapa yang sudah dipertimbangkan diatas telah jelas dan terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan pada diri Terdakwa yang menyebabkan suatu perbuatan pidana terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*) karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "kesengajaan" namun dalam (Memory Van Toelichting) "kesengajaan" atau opzet diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*) artinya seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian kesengajaan tersebut dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Sales sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan gaji perbulan sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai Sales, Terdakwa memiliki tugas-tugas pokok yang diberikan oleh PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yaitu sebagai berikut :

- Mengunjungi toko/outlet di wilayah kerja Terdakwa
- Menawarkan produk susu Frisian Flag kepada toko/outlet
- Mengorder produk susu Frisian Flag sesuai permintaan toko/outlet kepada Admin perusahaan
- Menagih uang tagihan kepada toko/outlet untuk disetorkan kepada Kasir perusahaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan tugas-tugas pokoknya tersebut dengan melakukan penagihan kepada toko/outlet terhadap 26 faktur penagihan dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) setelah toko/outlet sudah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan Terdakwa memakai uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sehingga PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melalui Saksi Moch. Taufik sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Manager dan Saksi Andrean Setia Santoso sebagai koordinator internal audit PT. ABIN GROUP bersama Tim mendapat Surat Tugas dari Management PT ABIN GROUP pada tanggal 09 Agustus 2021 untuk mengaudit PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto dengan sasaran audit internal adalah barang meliputi data piutang PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto periode 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 dan orang meliputi para karyawan yang bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto.

Menimbang, bahwa dari hasil audit dilapangan tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 12 faktur penagihan dari toko senilai Rp56.845.011,00 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan hasil audit dilapangan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 dengan kroscek ke toko-toko didapatkan ada sekitar 14 faktur penagihan dari toko senilai Rp36.263.532,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang sudah dibayar kepada Terdakwa sehingga total 26 faktur penagihan dari toko senilai Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang sudah dibayar toko kepada Sales PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yaitu Terdakwa namun uang sejumlah Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto karena uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sehingga mengakibatkan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, pihak PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melalui Saksi Moch. Taufik selaku Operasional Manager di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mendapat tugas dari Direktur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto untuk melaporkan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Mojokerto Kota.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sengaja dan menghendaki perbuatannya tersebut serta perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas-tugas pokok Terdakwa karena awalnya Terdakwa melakukan penagihan kepada toko/outlet terhadap 26 faktur penagihan dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) setelah toko/outlet sudah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan Terdakwa memakai uang Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas-tugas pokok Terdakwa yang diberikan dari PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto karena seharusnya uang tagihan sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), Terdakwa setorkan atau serahkan ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, justru Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto untuk keperluan pribadinya seperti bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto hingga mengakibatkan PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto mengalami kerugian yang secara nyata diderita atau kerugian materil sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur kedua pada unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebagai Sales sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan gaji perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai Sales, Terdakwa memiliki tugas-tugas pokok yang diberikan oleh PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto yaitu sebagai berikut :

- Mengunjungi toko/outlet di wilayah kerja Terdakwa
- Menawarkan produk susu Frisian Flag kepada toko/outlet
- Mengorder produk susu Frisian Flag sesuai permintaan toko/outlet kepada Admin perusahaan
- Menagih uang tagihan kepada toko/outlet untuk disetorkan kepada Kasir perusahaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan tugas-tugas pokoknya tersebut dengan melakukan penagihan kepada toko/outlet terhadap 26 faktur penagihan dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) setelah toko/outlet sudah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto kepada Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto melainkan Terdakwa memakai uang Rp88.063.651,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu bayar kos Terdakwa, beli makanan dan rokok dan membeli celana dan hoodie.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tersebut adalah merupakan bagian dari tugas Terdakwa yaitu melakukan penagihan karena Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto dengan gaji perbulan sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) seharusnya disetor atau diserahkan Terdakwa ke Kasir PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto karena uang sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) adalah uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto dan bukan uang milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada hak atau tidak boleh menggunakannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ketiga pada unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus sebagai pertimbangan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap lamanya pembedaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kepastian hukum bagaimana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena telah bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, aspek keadilan bagaimana memberikan keadilan bukan hanya kepada Terdakwa tetapi juga kepada Korban yaitu PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto, Masyarakat dan Negara dan aspek kemanfaatan bagaimana Terdakwa mengembalikan kondisi seperti semula pada saat belum terjadinya tindak pidana penggelapan namun Terdakwa belum melakukannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa belum mengembalikan atau mengganti uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan namun penjatuhan pidana diharapkan sebagai upaya koreksi dan edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan perbuatannya serta putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan bukan hanya keadilan kepada Terdakwa tetapi juga keadilan kepada Korban, Masyarakat dan Negara serta sesuai pula dengan kadar kesalahan Terdakwa dan guna menghindari adanya disparitas dalam hal ppidanaan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar faktur tagihan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) lembar surat pengakuan sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
- 1 (satu) lembar surat tugas audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) lembar hasil audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
- 1 (satu) lembar struktur perusahaan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH di PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
- 2 (dua) lembar surat somasi dari PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek 142-00-1798960-8 an. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH

Adalah barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terintegrasi dengan berkas perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong hoodie merk threesecond warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana jens merk GUSTEN warna hitam

Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sebesar Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera Divisi Frisian Flag Indonesia Cabang Mojokerto sejumlah Rp88.063.651,00(delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANDHA TOTTI RAHMATULLAH Bin SUDARMANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar faktur tagihan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) lembar slip gaji sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
 - 1 (satu) lembar struktur perusahaan PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sdr. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH di PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 2 (dua) lembar surat somasi dari PT.MUSS Divisi FFI cabang Mojokerto
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek 142-00-1798960-8 an. MANDHA TOTTI RAHMATULLAH
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) potong hoodie merk threesecond warna abu-abu
 - 1 (satu) potong celana jens merk GUSTEN warna hitam
- DIMUSNAHKAN.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh kami, SYUFRINALDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURLELY, S.H., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh Hakim Ketua SYUFRINALDI, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota NURLELY, S.H., dan LUQMANULHAKIM, S.H., dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAKUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURLELY, S.H.,

SYUFRINALDI, S.H.,

LUQMANULHAKIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAKUR, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26